



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Farida Liani Kana Djo, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 5371005601900001, lahir di Sabu, pada tanggal 16 Januari 1990, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Siomeda RT/RW 005/003 Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feri Efendi Tuy, S.H. Advokat pada beralamat kantor di Jln. Kecapi RT/RW 015/008 kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKKC/XI/2022 tanggal 22 Nopember 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 923/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg tertanggal 29 Nopember 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Jermias Dala Ngapa, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili di RT/RW 018/005 kelurahan Airnona Kec. Kota Raja kota kupang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang pada tanggal 29 Nopember 2023 dalam Register Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan damai layaknya suami istri pada umumnya. Yang sedianya telah melangsungkan pernikahan di Gereja GMT Silo Naikoten I - Kupang pada tanggal 20 Mei 2010 dan telah di catat pada pencatatan sipil di kupang dengan nomor akta perkawinan No. 186/DKPS/HUT/KK/2010 ;
2. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni 1. Syansayne Dalangapa (umur 12 tahun) 2. Tristan ditya Dalangapa (umur 10 tahun) 3. Yefar ditya Dalangapa (umur 6 tahun) ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonis dan sering cekcok pada awal bulan Pebruari 2017 di karenakan Tergugat cemburu dan melarang Penggugat untuk bekerja, selain cekcok Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai dengan Penggugat berlumuran darah ;
4. Bahwa puncak pada akhir bulan April 2017 terjadi cekcok yang hebat sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat kemudian pada saat itu juga Tergugat bersama keluarganya mengantar kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat yang berada di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan tujuan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Penggugat namun pada saat itu Penggugat sudah berbadan dua atau mengandung anak ke tiga namun Tergugat menyangkal bahwa itu bukan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sejak Tergugat bersama keluarganya mengatar pulang Penggugat kepada orang tua Penggugat pada akhir bulan April 2017 kemudian sekitar tahun 2021 pengggugat memilih pindah bekerja di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan gugatan ini di daftarkan baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;
6. Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan poin 5 rumah tangga yang demikian sudah tidak pantas lagi dipertahankan ;
7. Bahwa Penggugat ingin memulai dan membina rumah tangga yang baru dengan laki-laki lain namun belum bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kehidupan rumah tangga yang demikian tidak pantas di pertahankan lagi oleh sebab itu, maka Penggugat melalui gugat ini memohon kepada ketua pengadilan negeri klas 1A kupang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- B. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GMIT Silo Naikoten 1 Kota Kupang pada tanggal 20 mei 2010 dan telah di catat pada pencatatan sipil kota kupang dengan Nomor 186/DKPS/HUT/KK/2010 tanggal 20 mei 2010 putus karna perceraian ;
- C. Menyatakan hukum ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan ibu atau orang terdekat sampai pada anak-anak sudah dewasa barulah memilih hak masing masing ;
- D. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil paling lambat 60 hari kerja sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- E. Menyatakan hukum menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/DKPS/HUT/KK/2010, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2010 (milik isteri), diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Nikah No. 075/GMIT/IV/F/2010y yang dikeluarkan oleh Gereja GMIT Silo Naikoten I Kupang, pada tanggal 20 Mei 2010, diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian fotocopy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi Sharlin R. Lay Rade :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Jermias Dala Ngapa ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa ia dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Mei 2010, di Gereja GMIT Silo Naikoten I, Kupang, dengan tata cara agama Kristen Protestan dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Timor Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak dan yang saksi ketahui hanya 2 orang saja yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi karena Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada pihak keluarganya ;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat Tergugat memulangkan Penggugat kerumah pamanya ;
- Bahwa seingat saksi Tergugat memulangkan Penggugat kepada pihak keluarganya pada tahun 2017 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi kekerasan dimana saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Rote sedangkan Tergugat masih tinggal di Kupang ;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak-anak tinggal dan diasuh oleh Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi Yonel Roberth Ndaumanu :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Jermias Dala Ngapa ;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, karena saksi kenal baik dengan Penggugat ;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rote sejak tahun 2021, saksi tahu karena saksi juga tinggal di Rote ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Rote hanya sendirian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan siapakah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh ;
 - Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat di Rote ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat tinggal sendiri di Rote sejak tahun 2021 ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat masih tinggal di Kupang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat P-2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/DKPS/HUT/KK/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan bukti surat P-2 berupa Surat Nikah No. 075/GMIT/IV/F/2010y yang dikeluarkan oleh Gereja GMIT Silo Naikoten I Kupang, pada tanggal 20 Mei 2010, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Silo Naikoten I Kupang pada tanggal 20 Mei 2010, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri ;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai dengan Penggugat berlumuran darah, pada akhir bulan April 2017 terjadi cekcok sampai terjadi KDRT terhadap Penggugat kemudian pada saat itu juga Tergugat bersama keluarganya mengantar kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sharlin R. Lay Rade Penggugat, menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 2 orang yang masih kecil-kecil, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi karena pada tahun 2017 Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada pihak keluarganya dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi kekerasan dimana saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Dan dari keterangan saksi Yonel Roberth Ndaumanu menerangkan pada pokoknya bahwa saat ini Penggugat hanya sendirian tinggal di Rote sejak tahun 2021 dan Tergugat masih tinggal di Kupang, saksi tidak tahu dengan siapakah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh karena saksi tidak pernah pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat di Rote ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru Penggugat akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b), huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum huruf B gugatan Penggugat tersebut, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 gugatan Penggugat yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni 1. Syansayne Dalangapa (umur 12 tahun) 2. Tristan ditya Dalangapa (umur 10 tahun) 3. Yefar ditya Dalangapa (umur 6 tahun) apabila dikaitkan dengan petitum huruf C gugatan yaitu agar Majelis Hakim menyatakan hukum ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan ibu atau orang terdekat sampai pada anak-anak sudah dewasa barulah memilih hak masing-masing, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg



Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri ;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengingat oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 2 gugatan Penggugat yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni 1. Syansayne Dalangapa (umur 12 tahun) 2. Tristan ditya Dalangapa (umur 10 tahun) 3. Yefar ditya Dalangapa (umur 6 tahun), anak-anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak-anak tersebut berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat (ibu Kandung), serta Tergugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat huruf C patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Klas IA atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum huruf D gugatan Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum huruf E ini dikabulkan ;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja GMIT Silo Naikoten 1 Kota Kupang pada tanggal 20 mei 2010 dan telah di catat pada pencatatan sipil kota kupang dengan Nomor 186/DKPS/HUT/KK/2010 tanggal 20 mei 2010 putus karna perceraian ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan ibu atau orang terdekat sampai pada anak-anak sudah dewasa barulah memilih hak masing masing ;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil paling lambat 60 hari kerja sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan hukum menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 29 Nopember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dian Rachmawati Ismail, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Cakra Nugraha,S.H.M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Putu Dima Indra,S.H

Panitera Pengganti

Dian Rachmawati Ismail, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
4. Panggilan	Rp	85.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	255.000,00	(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;